

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA HOTEL DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL

Suryani*¹, Muhammad Saleh *²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: suryani_aulia@yahoo.com*¹, saleh_feusk@unsyiah.ac.id*²

Abstrak

The aim of this research is to examine the influence of tax payers awareness, tax audit and strict tax penalties toward tax compliance of hotel entrepreneurs in paying the hotel tax in Banda Aceh. The method used in this research was survey method by using questionnaires as the research instruments. The samples were chosen randomly, they were a number of 35 hotel entrepreneurs registered in DPKAD Banda Aceh. The data were collected by giving the questionnaires to those entrepreneurs. The data were analyzed by using multiple linear regression analysis. The results of this research showed that tax payers awareness, tax audit, and tax strict tax penalties simultaneously influenced the compliance of the hotel entrepreneurs. In addition, tax payer awareness, tax audit and strict tax penalties partially influenced the compliance of the hotel entrepreneurs.

Keywords: *tax compliance of hotel entrepreneurs, tax payer awareness, tax audit, and strict tax penalties*

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah, sehingga pemerintah daerah harus terus berusaha untuk meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya, terutama penerimaan pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013). Selain itu, Ismail (2011) menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh lapisan masyarakatnya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah. Dengan mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan semua rencana pembangunan di daerah sesuai dengan harapannya, karena dalam perkembangannya pemerintah daerah memerlukan anggaran yang diperoleh dari pajak daerah. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan potensial di masa depan, terutama di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota dari Provinsi Aceh dan menjadi salah satu tempat wisata di Aceh. Ini

berdampak langsung kepada jumlah pengusaha yang ingin berinvestasi dilayanan khusus seperti hotel, wisma dan penginapan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penerimaan pajak hotel yang telah melampaui target yang ditentukan

Namun, hal ini tidak berarti bahwa pengusaha hotel di Kota Banda Aceh telah sepenuhnya patuh dalam membayar pajak. Pengusaha hotel sebagai wajib pajak belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak sehingga perhitungan dan waktu pembayaran pajak hotel yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas DPKAD Kota Banda Aceh, Drs. Purnama Karya MM mengakui bahwa masih ada sejumlah pengusaha hotel yang belum melunasi setoran pajak tepat waktu (aceh.tribunnews.com, 11 januari 2014). Akibatnya, penerimaan pajak belum optimal dan masih terdapat tunggakan pajak. Berikut data tunggakan Pajak hotel yang dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1
Tunggakan Pajak Hotel
Di Kota Banda Aceh tahun 2011-2015
(dalam Rupiah)

Tahun	Tunggakan
2011	29.469.991
2012	76.797.600
2013	0
2014	68.605.000
2015	250.910.132

Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan pengusaha hotel merupakan faktor utama yang menentukan jumlah penerimaan pajak. Kepatuhan setiap wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kondisi ekonomi riil akan sangat berpengaruh dalam pendapatan daerah. Kepatuhan wajib pajak adalah kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila dalam persyaratan pelaporannya wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Devos, 2009).

Muliari dan Setiawan (2010) menyatakan Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan sedangkan menurut Jatmiko (2006) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya.

Selain dua faktor tersebut, pemeriksaan pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Shanmugam, 2003; Dubin, 2004). Rahma (2013) meneliti bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak, ini menandakan bahwa walaupun pemeriksaan pajak yang dilaksanakan sudah baik, akan tetapi tidak berdampak baik pada kepatuhan wajib pajaknya.

Berdasarkan fenomena tersebut inilah yang menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai kondisi yang berkaitan dengan kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel. Penelitian ini juga menarik untuk diteliti karena terdapat hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar Pajak hotel di Kota Banda Aceh.
- 2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.
- 3) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.
- 4) Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.

Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.
- 2) Untuk menguji Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar Pajak hotel di Kota Banda Aceh.
- 3) Untuk menguji Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar Pajak hotel di Kota Banda Aceh.
- 4) Untuk menguji Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar Pajak hotel di Kota Banda Aceh.

Kegunaan Hasil Penelitian

Aspek Akademis (Teoritis)

- 1) Bagi peneliti dapat memperoleh wawasan yang luas khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Aspek Praktis (Operasional)

- 1) Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dari para pengusaha hotel. Sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel.
- 2) Bagi Perusahaan Hotel, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menjadi masukan sekaligus acuan dalam keasadaran pengusaha hotel dalam kepatuhan untuk membayar pajak hotel sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Kepatuhan Pajak

Menurut Engida dan Baisa (2014) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pelaporan semua pendapatan dan semua pembayaran pajak dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan menurut Martin et al., (2010) adalah suatu ukuran dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan yaitu menyatakan pendapatan yang benar, mengklaim pemotongan pajak dengan benar dan membayar semua pajak tepat waktu.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik, benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Menurut Dewi dan

Sukartha (2015) Kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam membayarkan pajaknya merupakan faktor penting dalam melaksanakan sistem *self assessment*. Seorang wajib pajak haruslah dengan sadar memahami, menaati, dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, yang sudah diatur oleh pemerintah dalam perundang-undangan (Yusro dan Kiswanto, 2014). Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) juga mendukung penelitian sebelumnya bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu.

Pemeriksaan pajak


Pemeriksaan dan penyidikan pajak merupakan upaya nyata pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak (Mandagi et., al, 2014). Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan proporsional suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak (Mandagi et al., 2014) adalah strategi untuk mencegah dan menekan penggelapan pajak dan meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak. Penelitian Rahma (2012) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kunci dari kepatuhan pajak, karena pemeriksaan pajak mempunyai efek yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan bagi wajib pajak karena salah satu tujuan penting dalam pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Doran, 2009). Menurut Dewi dan Sukartha (2015) pemeriksaan merupakan salah satu cara agar wajib pajak tetap berada dikoridor peraturan pajak dan fiskus dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak

tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Ketegasan Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Resmi (2014:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Penelitian Putra et al., (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Penelitian Yadnyana (2009) juga menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tinggi akan semakin memberatkan wajib pajak karena harus membayar pajaknya lebih banyak dari biasanya. Wajib pajak akan menjadi rutin menyetor dan melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi yang akan menambah pengeluaran wajib pajak.

Berdasarkan uraian sebelumnya, skema kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ :Kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.
- H₂ :Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.
- H₃ :Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.
- H₄ :Ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak)terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif (*verificative research*). Penelitian ini menggunakan tingkat intervensi minimal karena penelitian ini merupakan studi lapangan yang metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu pengusaha hotel yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *cross sectional*. *Cross-sectional* adalah penelitian yang mengumpulkan semua data menjadi satu dalam periode hari, minggu, bulan, atau tahun untuk menjawab pertanyaan (Sekaran dan Bougie 2014:107).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan/sekelompok orang, kejadian, atau sesuatu yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian/investigasi dengan memiliki karakteristik tertentu (Sekaran dan Bougie, 2014:240). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

53 hotel yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Banda Aceh.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *simple random sampling*. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada teori Slovin. yang dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

1 = Konstanta

e = *Margin of error* (Kesalahan maksimum yang bisa ditolerir sebesar 10%)

Perhitungan:

$$n = \frac{53}{1 + 53(0,1)^2}$$

$$n = \frac{53}{1 + 53(0,01)}$$

$$n = \frac{53}{1 + 0,53}$$

$$n = 34,89$$

Dengan demikian, diketahui jumlah sampel berdasarkan populasi minimal sebanyak 34,89 atau dibulatkan menjadi sebanyak 35 hotel. Kuesioner di kirimkan kepada 35 hotel masing-masing akan didistribusikan sebanyak 1 kuesioner.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yaitu dengan mendistribusikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada setiap responden dan diberi kesempatan berjangka waktu untuk menjawab. Setelah 10 hari, kuesioner akan dikumpulkan kembali oleh peneliti.

Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2010). Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Instrument yang digunakan adalah skala Likert 1-5.

Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 1-5 yang terdiri dari: (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Netral; (4) Setuju; (5) Sangat Setuju (Sekaran dan Bougie, 2014:220).

- 1) Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Widayati dan Nurlis, 2010). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan penjelasan dari Handayani et al., (2012
- 2) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siahaan 2013:153). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Mandagi et al., 2012.
- 3) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:39). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Yadnyana (2009).

Model Penelitian

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Pajak

a = Konstanta

$b_{1,2,3,4}$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Pemeriksaan Pajak

X_3 = Ketegasan Sanksi Pajak

e = Error

Pengujian Data

Setelah kuesioner dikumpulkan, dilakukan uji keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Uji ini dilakukan untuk menunjukkan ketepatan ilmiah yang melekat di dalam penelitian yang dilakukan. Uji validitas dilakukan dengan mengkolerasi masing-masing variabel dengan menggunakan *Pearson Product-moment coefficient* melalui program SPSS. Apabila dilakukan secara manual, nilai korelasi yang diperoleh dari masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product-moment*. Jika korelasi lebih besar dari nilai kritis, maka pernyataan-pernyataan tersebut diartikan signifikan dan memiliki validitas kontras atau terdapat konsistensi internal yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut adalah valid (Ghozali, 2013:52). Teknik pengujian validitas menggunakan *product moment* dari *Pearson* dengan tingkat signifikansi 5%.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengujian ulang. Uji ini dilakukan apabila pernyataan-pernyataan sudah valid. Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik, yaitu dengan menghitung besarnya nilai *Crobach's Alpha* dengan bantuan program SPSS. Instrumen dalam penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *alpha* lebih besar dari 0.60. Apabila nilai *alpha* semakin mendekati satu, maka semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Ghozali, 2013:47).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dalam suatu model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya masalah multikolinearitas dalam penelitian ini dapat diketahui dengan melihat nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai $Vif < 10$ maka dinyatakan tidak ada korelasi antar variabel bebas dan sebaliknya (Ghozali, 2013:105).

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk melihat varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/obeservasi. Model regresi yang baik adalah yang tidak muncul heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika terdapat pola tertentu maka terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola tertentu atau titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Uji ini dapat dilihat pada bagian *Kolmogrov-Smirnov*. Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari 5%, maka menunjukkan distribusi data normal (Ghozali, 2013:160).

Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui dan melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) pada tingkat signifikansi 5%.

Kriteria sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka menerima H_a dan menolak H_o . Namun apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (secara parsial).

Kriteria sebagai berikut:

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Pada tingkat signifikansi 5%, jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Begitu juga apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka menerima H_o dan menolak H_a .

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Deskripsi dan Analisa Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Kuesioner didistribusikan kepada 35 hotel yang menjadi sampel penelitian. Setiap hotel dipilih satu orang responden untuk mengisi kuesioner penelitian. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan cara diantar langsung oleh peneliti ke setiap hotel yang menjadi sampel. Kuesioner diberikan kepada bagian yang mengurus pajak atau manajer hotel sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pembayaran pajak. Jangka waktu pengambilan kembali kuesioner yang sudah disebar dan membutuhkan sepuluh hari untuk mengumpulkan seluruh (100%) kuesioner yang berjumlah 35 tersebut. Seluruh kuesioner yang dikumpulkan diperiksa satu per satu dan diberikan kode pada setiap kuesioner yang telah dijawab oleh para responden, selanjutnya seluruh data ditabulasi dan diolah menggunakan program SPSS 20.

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Hasil Pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r (N=35)	Kesimpulan
X1.1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,705	0,334	Valid
X1.2		0,732	0,334	Valid
X1.3		0,805	0,334	Valid
X1.4		0,719	0,334	Valid
X2.1	Pemeriksaan Pajak (X2)	0,748	0,334	Valid
X2.2		0,696	0,334	Valid
X2.3		0,687	0,334	Valid
X2.4		0,739	0,334	Valid
X3.1	Ketegasan Sanksi Pajak (X3)	0,575	0,334	Valid
X3.2		0,681	0,334	Valid
X3.3		0,723	0,334	Valid
X4.4		0,790	0,334	Valid
X5.5		0,577	0,334	Valid

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Pajak (Y)	0,737	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,725	0,60	Reliabel
Pemeriksaan pajak (X2)	0,686	0,60	Reliabel
Ketegasan Sanksi Pajak(X3)	0,721	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS (2016)

Berdasarkan tabel 3 dan 4, bisa disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Hal ini terlihat dari nilai koefisien korelasinya yang lebih tinggi dari pada nilai kritis korelasi *r product momen* dan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0.60.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			35
Normal Parameters	a,b	Mean	,0000000
		Std. Deviation	,28488233
Most Extreme Differences		Absolute	,176
		Positive	,113
		Negative	-,176
Kolmogorov-Smirnov Z			1,041
Asymp. Sig. (2-tailed)			,228

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,886. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ($0,228 > 0,05$) maka nilai residual tersebut telah normal.


Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	,757	1,321
Pemeriksaan Pajak	,721	1,387
Ketegasan Sanksi Pajak	,838	1,193

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan hasil uji diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Tolerance* untuk semua variabel bebas berada diatas 0,10 serta nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) variabel bebas tidak ada yang diatas 10. Dengan demikian data disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Hetersokedastisitas



Berdasarkan hasil pengujian diatas, gambar scatterplot menunjukkan bahwa titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, dan tidak mempunyai pola teratur. Maka dapat disimpulkan variabel bebas diatas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut, nilai F_{hitung} sebesar 13.633 sementara F_{tabel} sebesar 3.29. Jadi sesuai dengan hipotesis yang diajukan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5%, H_a diterima dan H_o ditolak. kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan ketegasan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel.

Besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel dapat dilihat nilai koefisien determinansi (R^2) sebesar 0.754. Hal ini memiliki arti bahwa 75.4% kepatuhan pajak hotel dapat dijelaskan oleh variable kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak. Sedangkan selebihnya sebesar 25.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan di dalam penelitian

Tabel 4
Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients		Simultan		Parsial		Ket
	B	Std. Error	F	Sig.	t	Sig.	
Konstanta	.013	.697			.019	.985	
Kesadaran Wajib Pajak	.430	.157	13,633	.000 ^a	2.746	.010	H1 diterima
Pemeriksaan Pajak	.365	.166			2.206	.035	H2 diterima
Ketegasan Sanksi Pajak	.283	.121			2.340	.026	H3 diterima
Koefisien Determinasi (R^2) = 0.754			$F_{tabel} = 3.29$				
			$t_{tabel} = 13.633$				

Sumber: Data Primer Diolah menggunakan SPSS (2016)

Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 5, nilai t_{hitung} sebesar 2.746 dan t_{tabel} sebesar 2.039. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hotel.

Hasil perhitungan untuk variabel partisipasi pemakai dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hotel. Hal ini disebabkan angka t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} yaitu t_{hitung} sebesar 2.206 dan t_{tabel} sebesar 2.039.

Selanjutnya hasil perhitungan untuk variabel ketegasan sanksi pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 2.340. angka ini lebih besar dari pada nilai t_{tabel} sebesar 2.039. Dengan demikian bisa dikatakan ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hotel.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil regresi berganda, nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat, yakni kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra et al., (2015), dan Palil dan Akir (2013), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hotel

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil regresi berganda, nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat, yakni pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh

Hasil penelitian Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Supadmi (2014), dan Appah dan Peter (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan langsung dengan kepatuhan membayar

pajak. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang benar dari petugas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil regresi berganda, nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat, yakni ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang ditujukan untuk semua pengusaha hotel yang tidak membayar pajak atau yang terlambat membayar pajak, akan meningkatkan kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Christina dan Kepramareni (2012) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

5. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.
- 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.
- 3) Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.
- 4) Ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya:

- 1) Sampel yang diambil oleh peneliti sebagai objek penelitian adalah hotel yang diwakili oleh pemilik hotel atau pengusaha di Kota Banda Aceh, oleh karena itu, hasil yang berbeda dapat saja terjadi pada tempat dan objek penelitian yang berbeda.
- 2) Data penelitian ini diperoleh berdasarkan persepsi jawaban responden melalui kuesioner. Tidak menutup kemungkinan bahwa persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya.
- 3) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan ketegasan sanksi pajak dalam melihat pengaruh kepatuhan membayar pajak. Beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

Saran

Saran untuk Pengembangan Teori

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang ada, peneliti memberikan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya. Adapun saran yang dimaksud adalah:

- 1) Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya. Seperti memperbaiki item-item pertanyaan dalam kuesioner atau penggunaan indikator yang berbeda untuk pengukuran setiap variabel.
- 2) Penelitian selanjutnya disarankan agar menambah beberapa variabel independen. Variabel lain yang dapat diuji adalah kualitas pelayanan pajak.

Saran untuk Praktisi

- 1) Penelitian menyatakan bahwa faktor pemeriksaan pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah sebagai lembaga yang mengelola pajak harus meningkatkan atau lebih fokus pada faktor-faktor tersebut dan menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- 2) Pemerintah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pajak, dapat membuat diskusi dengan pengusaha hotel tentang peraturan

baru yang akan dibuat, sehingga aturan yang dibuat dapat disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak akan menyebabkan masalah pada satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Christina, Ni Kadek, dan Putu Kepramareni . 2012. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 2 No 2: p137-150.
- Devos, Ken. 2009. An Investigation Into Australian Personal Tax Evaders Their Attitudes Towards Compliance and The Penalties For Non Compliance. *Revenue Low Journal*. Vol.19:155.1 Articlez
- Dewi, Septiana Putu dan I Made Sukartha. 2015. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.13.No.2.
- Dubin, J.A. (2004). Criminal investigation enforcement activities and taxpayer non-compliance. Paper presented at 2004 IRS Research Conference, Washington, June, 1-45.
- Engida, Getacher Tadesse & Baisa Goitom Abera .2014 Factors Influencing tax, compliance, with the tax system: An empirical study in Mekelle city, Ethiopia. *E-journal of tax research* 12 (2) :433-452.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi Ketujuh. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail Tjip. 2011. Paradigm Change Of Local Tax. *Journal of Administrative Science and Organization*. 18(1). Pp34-42.
- Jatmiko, A. Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadapKepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.

- Jotopurnomo, C., Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1*. Hal 51.
- Mandagi, Chorras. Harijanto, Sabijono dan Victoria Tirayoh. 2014. pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol 1. No 3* . Hal 1665.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Martin, Lumumba Omweri, Migwi S.Wanjohi ,Obara Magutu and John Magego Makoro. 2010. Taxpayer Attitudes and Tax Compliance Behavior in Kenya. *African Journal of Business & Management*, 1:h:112-122.
- Muliari, Ni Ketut dan Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Putra, Risky Riyanda Rama., Handayani, Siti Ragil., dan Topowijono. 2014. Pengaruh sanksi administrasi sosialisai perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang). *Jurnal e-Perpajakan*, vol.1, no.1.
- Rahma, Aulia, Hanggoro Pamungkas. 2012. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. *Jurnal*. Universitas Bina Nusantara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. *Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel*.
- Siahaan, P.M. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2014. *Research Methods for Business.: a skill- building approach*. 6th edition. New York: Jhon Wiley & Sons, ltd.
- Shanmugam, S.(2003) managing Self assessment – an appraisal, *Tax Nasional* , 1st Quarter, 30-32.
- Susilawati, Evi Ketut dan Budiarta Ketut. 2013. ”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* : 345-357 ISSN: 2302-8556.
- Widayati, dan Nurlis 2010. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga) : *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.